



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap Pemohon;

ELIS PITRIANI : Tempat tanggal lahir Garut, 01 Juli 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kp. Gambira Rt 002 Rw 006 Kel/Desa Parakan Kec. Samarang Kab. Garut;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan perubahan nama tertanggal 09 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 09 Mei 2023 bawah Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Grt;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 16 Mei 2023 Pemohon dipersidangan menyampaikan secara lisan ingin mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon akan mencabut surat permohonannya oleh karenanya beralasan secara hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan surat permohonan tersebut, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan surat permohonan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Surat Permohonan perubahan nama Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Grt;
2. Memerintahkan Panitera mencoret perkara Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Grt dari Register Perkara;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Garut pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh Riswandy, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Garut, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Atikah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Atikah

Riswandy, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1 Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00
2 Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000,00
3 Biaya Panggilan	: Rp, 0,00-
4 PNBP	: Rp. 10.000,00
3 Materai	: Rp. 10.000,00
4 Redaksi	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Grt